



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) DAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DESA PERUBAHAN (APB Desa Perubahan) KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mendelegasikan wewenang Bupati dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APB Desa Perubahan) Kepada Camat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	: [Signature]
SEKDA	: [Signature]
ASISTEN I	: [Signature]
ASISTEN II	: [Signature]
INSPEKTUR	: [Signature]
KEPALA DPPKAD	: [Signature]
KEPALA BPMPEMDes	: [Signature]

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA PERUBAHAN (APB DESA PERUBAHAN) KEPADA CAMAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati Adalah Bupati Bone Bolango.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan di Desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPBD.
12. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

PELAKSANAAN DELEGASI

Pasal 2

Bupati mendelegasikan wewenang dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa perubahan kepada Camat.

Pasal 3

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan yang telah di delegasikan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas delegasi.
- (2) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas delegasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Pedoman evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan tertcantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya pelaksanaan tugas pendelegasian dalam evaluasi Rancanagan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa

tentang APB Desa Perubahan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada Camat.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
INSPEKTUR	: 
KEPALA DPPKAD	: 
KEPALA BPMPEMDes:	: 

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 19 Agustus 2016
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 19 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, Msi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR :

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 25 TAHUN 2016

TANGGAL : 19 Agustus 2016

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA PERUBAHAN (APB DESA PERUBAHAN) KEPADA CAMAT

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa, DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBD Desa PERUBAHAN

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa APBDesa adalah merupakan landasan hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan berupa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, oleh sebab itu dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa harus ada kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD. Meskipun Desa mempunyai hak otonomi namun dalam kerangka NKRI, maka kebijakan dari Pemerintah Desa perlu ada yang harus mendapat evaluasi dari Bupati, salah satunya adalah kebijakan dalam menetapkan peraturan desa tentang APBDesa.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamantkan bahwa Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat. Dalam rangka pendelegasian tersebut, maka perlu disusun Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tatacara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh pemerintah desa yang di evaluasi maupun Camat sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya, dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan Peraturan Perundang-undangan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam memberikan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan yang

tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

C. Sasaran evaluasi

1. memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.
2. memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan

D. Ruang lingkup evaluasi

1. Aspek administrasi yang meliputi identitas kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi Peraturan-peraturan yang melandasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan
3. Aspek struktur yang meliputi identifikasi keserasian antara program pemerintah daerah dan program pemerintah desa yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBDesa tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan yang termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, dengan RPJM Desa dan RKP Desa.

E. Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi

a. Tim evaluasi

- 1) dalam melaksanakan evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan, Camat membentuk Tim Evluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan dari unsur Staf Kecamatan bersangkutan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan; dan
- 2) susunan Tim Evaluasi terdiri dari : Ketua, Sekretaris, dan beberapa Anggota.

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan yang telah disepakati bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (Tiga) hari kerja disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.

- 2) Penyampaian Rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut :
 - a) kesepakatan bersama antara pihak Kepala Desa dan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan;
 - b) RPJM Desa yang telah disepakati antara Kepala Desa dan BPD (Perdes RPJM Desa);
 - c) RKP Desa yang telah disepakati antara Kepala Desa dan BPD (Perdes RKP Desa);
 - d) Berita acara dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan
- 3) Hasil evaluasi terhadap Ranperdes APBDesa atau Ranperdes APBDesa Perubahan dituangkan dalam Keputusan Camat paling lama 20 (Dua Puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- 4) Dalam hal Tim Evaluasi menyatakan hasil evaluasi Ranperdes APBDes atau Ranperdes APBDesa Perubahan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh tiga tahapan utama yaitu:

a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi
- 2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada point E.1.b telah diterima oleh Tim Evaluasi
- 3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan untuk dilengkapi.
- 4) dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

b. *Evaluasi Administrasi*

Evaluasi administrasi meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada pihak-pihak yang terkait;
- 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
- 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.

5) Langkah Evaluasi

Langkah 1 : dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- a) Surat Pengantar Kepala Desa;
- b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- c) Kesepakatan bersama antara Kepala Desa Dan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang ABPDesa Perubahan;
- d) Perdes RKP Desa yang disepakati antara Kepala Desa dan BPD;
- e) tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap;
- f) berita Acara dan Daftar Hadir Rapat jalanPBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan;

Langkah 2 : catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 3 : teliti dan analisis nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 4 : Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yng berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh kesepakatan bersama

Langkah 5 : Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 di atas.

c. *Evaluasi Struktur APBDesa*

Evaluasi struktur APBDesa dilakukan dengan cara menganalisis trend indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.

a) *Evaluasi Anggaran Pendapatan*

Pendapatan Desa berasal dari pendapatan asli Desa dan lain-lain pendapatan yang sah, yang dirinci sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Desa
- 2) Dana Desa
- 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten
- 4) Alokasi Dana Desa
- 5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya
- 6) Hibah
- 7) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat
- 8) lain-lain pendapatan Desa yang sah

Selengkapnya susunan pendapatan Desa beserta kode Rekeningnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Langkah Evaluasi Pendapatan

Langkah 1 : Menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan.

Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai: (a) jumlah keseluruhan anggaran pendapatan, (b) Persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan (c) Persentase objek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok, dan jenis pendapatan;

Langkah 3 : Simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1 dan langkah 2.

b) *Evaluasi Anggaran Belanja*

Evaluasi belanja yang dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

- Tentang kewenangan lokal skala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa
- Prosentase penggunaan dana ADD untuk penghasilan tetap
- Prosentase penggunaan anggaran belanja desa sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut objek belanja. setiap objek dirinci menurut rincian objek belanja.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja

- Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan mengenai rincian APBDesa atau rincian APBDesa Perubahan;
- langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Desa untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut;
- Langkah 3 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan Pemerintah Desa dalam memanfaatkan surplus
- Langkah 4 : Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Langkah 5 : Pada saat evaluasi perubahan APBDesa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya (SILPA) telah ditetapkan dengan peraturan desa;
- Langkah 6 : Pada saat evaluasi perubahan APBDesa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SILPA) telah digunakan seluruhnya;
- Langkah 7 : Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan daerah terhadap kelompok dan total pembiayaan: (a) jumlah pembiayaan, desa (b) jumlah persentase dari pembiayaan, (c) jumlah persentase dari kelompok pembiayaan
- Langkah 8 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut diatas.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Camat

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi Pemerintah Desa untuk dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan Pemerintah Desa, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitasi.

Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai :

- a) Evaluasi atas sistem APBDesa/Perubahan APBDesa, dan
- b) Evaluasi atas substansi APBDesa/Perubahan APBDesa.

Laporan hasil evaluasi oleh Camat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa didistribusikan kepada :

- a. Bupati cq. Kepala BPM-DES Kabupaten Bone Bolango (sebagai laporan) dan
- b. Ketua BPD

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
INSPEKTUR :	
KEPALA DPPKAD :	
KEPALA BPMPEMDes:	

BUPATI BONE BOLANGŌ,


HAMIM POU

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO****KECAMATAN.....**

Jalan.....No.....Telp.....

KEPUTUSAN CAMAT.....

NOMOR :

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESATENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20XX

CAMAT.....,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APB Desa Perubahan) Kepada Camat, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20xx;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 7. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APB Desa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APB Desa Perubahan) Kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA..... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20XX
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa..... bersama BPD harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 20xx, berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila Kepala Desa bersama BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desatentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20xx menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya Pagu ABPDesa tahun anggaran sebelumnya
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal
CAMAT.....

Nama lengkap +gelar
Pangkat
Nip.

Tembusan:

1. Bapak Bupati cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Suwawa;
3. Ketua BPD;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT.....
NOMOR :
TANGGAL : _____

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....TAHUN ANGGARAN
20XX

I. GAMBARAN UMUM

A. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang- Undangan

1. Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa terkait Ranperdes tentang APBDesa
2. Penyampaian Ranperdes tentang APBDesa yang telah disepakati bersama
3. Dst.....

B. Gambaran umum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 20xx, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp.....
2. Belanja Desa Rp
- Surplus/Defisit Rp.....
3. Pembiayaan desa
 - a. Penerimaan Rp
 - b. Pengeluaran Rp
- Selisih Pembiayaan Rp.....

II. Hasil Evaluasi

- a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi
- b. *Evaluasi Administrasi*
- c. *Evaluasi Struktur APBDesa*
 - a) Evaluasi Anggaran Pendapatan
 - b) Evaluasi Anggaran Belanja

CAMAT.....

Nama lengkap +gelar
Pangkat
Nip.

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Bone Bolango
Nomor : 900/BPM dan Pemdes/63/VI/2016, Tanggal, 2 Mei 2016
Perihal : Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Perdes
tentang APBDesa dan RAPBDesa Perubahan.

- I Dasar : 1. Undang – undang Nomor : 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo.
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa
4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- II Pertimbangan : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyeenggaraan masyarakat desa yang efektif dan efisien dan sebagai tindak lanjut dari pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, maka perlu mendelegasikan wewenang Bupati dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan belanja Desa kepada Camat.
2. Bahwa untuk menunjang Kegiatan dan mengefktifkan peran dari pemerintah kecamatan dalam hal ini camat maka, maka di anggap perlu untuk mendelegasikan Wewenang Bupati dalam mengevaluasi rancangan APBDesa
- III. Saran : Berdasarkan pertimbangan diatas disarankan Kepada Bapak Bupati :
Menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan APBDesa Perubahan Kepada Camat..
- IV Penutup : Demikian telahaan ini disampaikan dan mohon petunjuk lebih lanjut.

**Kapala Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango**



DR. DIAN SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730107 199302 1 001

Wd. K. BPM PD

- Dmip ketupis

- Kor. & Bay. Huk. ban

2/5/16